



PUTUSAN

Nomor 0008/Pdt.G/2016/MS.Cag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Calang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama di muka sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan kewarisan antara :

Penggugat I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Gampong -, Dusun - I, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, sebagai **Penggugat I**.

Penggugat II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong -, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Penggugat II**.

Penggugat III, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Gampong -, Dusun Perjuangan, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, sebagai **Penggugat III**.

Dalam hal ini telah memberi Kuasa Khusus kepada :

Kuasa I., Kuasa II., Kuasa III, dan Kuasa IV.

Kesemuanya beragama Islam, adalah Advokat serta Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Bahrul Ulum & Partners, tempat tinggal di Jl. ST. Malikul Saleh No. 7a Lamlagang Banda Aceh. Sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 14/KUASA/I/2016 Tanggal 9 Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**.

melawan

Hal 1 dari 52 hal. Putusan No. 0008/Pdt.G/2016/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Sango, Desa -, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, **selanjutnya disebut sebagai Tergugat.**

Turut Tergugat I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Iskandar Nomor 47A, Desa -, Kecamatan Ule Kareng, Kota Banda Aceh, **selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I.**

Turut Tergugat II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota DPR Kabupaten Aceh Jaya, tempat tinggal di Komplek IOM, Dusun Mela, Desa -, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, **selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II**

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan Tergugat di muka sidang.

Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti para Penggugat dan Tergugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2016 mengajukan gugatan kewarisan yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Calang Nomor 0008/Pdt.G/2016/MS.Cag tanggal 20 Januari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Penggugat adalah anak kandung sekaligus ahli waris dari Alm HA yang meninggal pada tanggal 10 April 1979 dari perkawinannya dengan HF yang juga sudah meninggal pada tanggal 25 Juni 2012.
2. Bahwa Alm HA merupakan ayah dari Para Penggugat, dan adalah anak laki satu-satunya dari TA dari perkawinannya dengan NK, adapun TA sudah meninggal pada tanggal 26 April 1980, dan NK yang merupakan Istri dari AI juga sudah meninggal pada tanggal 8 Februari 1992.
3. Bahwa dengan demikian dapat ditarik hubungan, Alm AI dan Alm NK merupakan ayah dan ibu dari Alm HA yang juga merupakan kakek dan nenek dari Para Penggugat.
4. Bahwa setelah meninggalnya Alm TA dan Alm NK, mereka meninggalkan harta peninggalan sebagai berikut:

Hal 2 dari 52 hal. Putusan No. 0008/Pdt.G/2016/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tanah serta Rumah milik AI yang terletak di desa - yang saat ini dikuasai oleh Tergugat yaitu Tergugat dengan luas ± 1.200 M2 batas-batas sebagai berikut:

- Barat berbatas dengan tanah MY,
- Timur Berbatas dengan MA,
- Selatan berbatas dengan Jalan Sango/Gampong,
- Utara berbatas dengan tanah milik AW yang diberikan izin kepada H, H dan Z untuk membuat rumah diatas tanah tersebut.

Bahwa diatas tanah yang di duduki oleh Tergugat tersebut, Tergugat telah membangun rumah permanen dua tingkat dan di depannya ada rumah shelter yang dulunya adalah bekas pertapakan rumah Aceh milik AI yaitu kakek dari Para Penggugat.

b. Satu persil tanah sawah yang terdiri enam petak sawah yang terletak di desa -, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya dengan luas, ± 3000 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat berbatas dengan tanah - dan Jalan lama Banda Aceh-Lamno
- Selatan berbatas dengan tanah -
- Timur berbatas dengan tanah Bangunan Pasar Baru Lamno yang sedang dibangun
- Utara berbatas dengan tanah -

c. Satu persil tanah sawah yang terdiri dari empat Petak sawah yang terletak di Desa - Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh jaya dengan luas tanah ± 3.300 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatas dengan bangunan Pasar Baru lamno
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah -
- Sebelah timur berbatas dengan -
- Sebelah utara berbatas dengan tanah - dan tanah -

d. Satu persil tanah sawah yang terletak di Desa - Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya dengan luas ± 10.000 M2 yang di dalamnya terdiri dari 17 (tujuh belas) petak sawah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal 3 dari 52 hal. Putusan No. 0008/Pdt.G/2016/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatas dengan sawah xx yang merupakan ibu dari - dan juga berbatas dengan tanah xx
- Selatan berbatas dengan tanah xx dan xx
- Utara berbatas dengan tanah xx
- Timur berbatas dengan tanah xx

Bahwa tanah sawah tersebut dahulunya diberikan hak garap oleh AI kepada xx, xx dan xx

- e. Satu persil tanah sawah yang terletak di desa -, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, dengan luas ± 1.5 hektar/ 15000 m², dengan batas-bata sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatas dengan Jalan Banda Aceh- lamno-Calang
- Sebelah timur berbatas dengan tanah xx dan tanah pekarangan xx
- Sebelah utara berbatas dengan , tanah xx, Jalan IOM dan rumah/tanah milik xx
- Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Lamno-Jantho.

Bahwa diatas tanah sawah tersebut saat ini diatasnya sudah terdapat bangunan ruko belum jadi sebanyak 12 pintu yang dibangun oleh Turut Tergugat II yang katanya dibeli dari Turut Tergugat I, dan juga terdapat rumah makan dengan sebutan Rumah Makan Rahmat yaitu rumah makan milik dari Tergugat dan keluarganya serta adanya bale yang awalnya rencanya untuk desa, tetapi sampai saat ini ruko dan bale tersebut tidak dilanjutkan pengerjaannya karena sudah disanggah oleh Para Penggugat kepada kepala desa.

- f. Satu persil Tanah kebun durian yang terletak di desa - kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya dengan luas $\pm 1,5$ hektar/15000 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatas dengan dengan tanah xx
- Sebelah selatan berbatas dengan xx
- Sebelah timur berbatas dengan tanah xx
- Sebelah utara berbatas dengan tanah xx

Bahwa tanah kebun durian yang disebutkan diatas diberikan hak garap oleh AI kepada Ayah xx, xx, dan xx.

Hal 4 dari 52 hal. Putusan No. 0008/Pdt.G/2016/MS.Cag



- g. Satu persil Tanah kebun durian yang terletak di desa - kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya dengan luas \pm 1 Hektar/10.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Xx
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Xx
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah Xx
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah Xx
- h. Satu persil tanah Kebun pasi Lhok yang terletak di desa - kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya dengan luas \pm 5 Hektar/50.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Xx dan Xx dan Xx
 - Sebelah selatan berbatas dengan sungai lhok peraho
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah Xx, dan Keuchik Xx dan tanah Xx
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah xx Calang
- Bahwa terhadap tanah tersebut, beberapa petaknya diberikan hak garap kepada Xx yang langsung mendapatkan hak garap tersebut dari Alm. AI yaitu Kakek Para Penggugat dan juga diberikan hak garap kepada Xx, Xx, Xx, Akup, Xx, dan Xx. Yang kesemuanya mendapatkan hak garap dari AI.
5. Bahwa semua harta peninggalan yang disebutkan pada poin 4 huruf a s/d h tersebut merupakan harta peninggalan dari kakek-nenek Para Penggugat yaitu AI dan NK, dan setelah meninggalnya kakek-nenek Para Penggugat dan meninggalnya ayah dari Para Penggugat yaitu BA semua harta peninggalan tersebut dikuasai oleh Tergugat, dikarenakan ketika itu Para Penggugat masih belum dewasa yaitu masih duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar.
6. Bahwa Tergugat merupakan famili yaitu anak dari adik NK (Nenek Penggugat) yang tidak termasuk dalam ahli waris dari Alm TA dan Alm NK, oleh karena itu tidak ada garis waris sama sekali dengan AI, apalagi terhadap harta peninggalan AI yang memiliki anak laki-laki yaitu BA, oleh karena itu tidak ada alasan sama sekali bagi Tergugat untuk menguasai

Hal 5 dari 52 hal. Putusan No. 0008/Pdt.G/2016/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta peninggalan dari AI karena sudah jelas bahwa AI memiliki anak yaitu HA yang merupakan anak laki satu-satunya dan anak dari HA adalah Para Penggugat.

7. Bahwa begitu juga terhadap Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, juga tidak memiliki hak waris maupun hak untuk menguasai tanah peninggalan AI, dalam hal ini adalah harta peninggalan satu petak tanah sawah yang terletak di desa -, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, dengan luas \pm 1.5 hektar/ 15000 m², diatas sebahagian tanah tersebut sudah dibangun ruko belum siap sebanyak 12 pintu oleh Turut Tergugat II yang katanya pertapakan atas tanah bangunan yang dibangun toko tersebut dibeli oleh Turut Tergugat II dari Turut Tergugat I, padahal ahli waris dari AI yang saat ini adalah Para Penggugat tidak pernah menjual sebahagian maupun seluruhnya tanah sawah tersebut kepada siapapun tanpa sepengetahuan dan seizin dari Para Penggugat. Padahal Turut Tergugat I mengetahui asal usul tanah tersebut adalah milik dari AI dan tahu juga bahwa anak dari AI adalah HA dan cucu dari AI dan sekaligus anak dari HA adalah Para Penggugat.
8. Bahwa tindakan Turut Tergugat I menjual tanah sawah tersebut kepada Turut Tergugat II adalah perbuatan yang salah menurut hukum karena tanah terperkara yaitu tanah sawah sesuai dengan posita Para Penggugat pada poin 4 huruf e adalah masih milik dari Alm. AI yang belum difaraidhkan, dan ahli waris dari TA adalah Alm HA dan Para Penggugat yang saat ini masih hidup sebagai ahli waris pengganti.
9. Bahwa sampai dengan saat ini 12 unit pintu toko tersebut terhenti pengerjaannya, karena pada saat pembangunan rencana bangunan desa yang juga terletak di dalam tanah ini, Para Penggugat sudah menyanggahnya secara lisan kepada kantor desa.
10. Bahwa Para Penggugat telah berulang kali menyatakan bahwa terhadap tanah-tanah yang dikuasai oleh Tergugat dan yang sudah dialihkan oleh Turut Tergugat I kepada Turut Tergugat II yaitu sudah dibangun 12 unit pintu toko sesuai dengan posita Para Penggugat pada poin 4 gugatannya, terhadap harta-harta peninggalan tersebut terdapat hak waris dari Para

Hal 6 dari 52 hal. Putusan No. 0008/Pdt.G/2016/MS.Cag



Penggugat, dan orang yang menggarap tanah sawah dan kebun yang diberikan oleh AI juga mengetahui bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat adalah dulunya milik AI dan Para Penggugat adalah cucu dari AI dan anak dari HA, oleh karena itu secara hukum Para Penggugat adalah ahli waris pengganti dari HA yang sudah meninggal lebih dulu pada tanggal 10 April 1979. Dengan demikian jelas dan terang bahwa Para Penggugat memiliki hak waris terhadap harta peninggalan dari AI yang belum difaraidhkan yang saat ini dikuasai oleh Tergugat, dan Turut Tergugat II, namun anehnya Tergugat menyatakan Para Penggugat tidak berhak atas tanah-tanah peninggalan dari kakek-nenek Para Penggugat walaupun disamping ayah dari Para Penggugat telah meninggal ditambah dengan alasan bahwa tidak adanya anak laki-laki sebagai ahli waris dari Alm HA maka hak dari Para Penggugat atas harta peninggalan dari kakek-nenek Para Tergugat dinyatakan tidak ada atau dikenal dengan sebutan "Patah Titi".

11. Bahwa seyogyanya dengan meninggalnya ayah Para Penggugat dan kakek-nenek Para Penggugat, harta peninggalan dari Kakek-Nenek Para Penggugat yang disebutkan diatas pada posita poin 4 huruf a s/d h yang belum diwariskan kepada ayah Para Penggugat, seharusnya seluruh harta peninggalan dari Kakek-Nenek Para Penggugat tersebut sepenuhnya menjadi hak dari ayah Para Penggugat atau Ayah Para Penggugat adalah sebagai "Asabah" dan Para Penggugat mendapatkan bagian dari harta peninggalan tersebut sebagai ahli waris pengganti dari harta peninggalan yang merupakan hak ayah Para Penggugat yang hartanya berasal dari Kakek-Nenek Para Penggugat yaitu Alm AI dan Alm NK.
12. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, Para Penggugat menurut hukum berhak atas harta-harta peninggalan dari Kakek-Nenek Para Penggugat tersebut, karena Para penggugat adalah ahli waris yang sah dan merupakan ahli waris pengganti dari ayah Para Penggugat yaitu HA, sedangkan Tergugat maupun Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mempunyai hak untuk menguasai harta tersebut karena secara

Hal 7 dari 52 hal. Putusan No. 0008/Pdt.G/2016/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II bukan ahli waris dari Al.

13. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan sesuai dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang benar, maka oleh karena itu, Para Penggugat mohon gugatan a quo dapat diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.

14. Bahwa para Penggugat khawatir harta-harta yang disebutkan dalam posita nomor 4 huruf a s/d h diatas yang dikuasai oleh Tergugat dan sebahagiannya dikuasai oleh Turut Tergugat II yaitu yang sudah dibangun 12 unit pintu toko yang belum siap akan dipindahtangankan kepada pihak lain dengan cara jual beli dan cara-cara yang lainnya tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat, untuk itu Para Penggugat memohon agar diletakkannya sita jaminan terhadap objek/harta sebagai berikut:

a. Tanah dan Rumah milik Al yang terletak di desa - yang saat ini dikuasai oleh Tergugat yaitu Tergugat dengan luas \pm batas-batas sebagai berikut:

- Barat berbatas dengan tanah xx
- Timur Berbatas dengan xx
- Selatan berbatas dengan Jalan Sango/Gampong
- Utara berbatas dengan tanah milik Al yang diberikan izin kepada xx, xx dan xx untuk membuat rumah diatas tanah tersebut.

Bahwa diatas tanah yang di duduki oleh Tergugat tersebut, Tergugat telah membangun rumah permanen dua tingkat dan di depannya ada rumah shelter yang dulunya adalah bekas pertapakan rumah Aceh milik Al yaitu kakek dari Para Penggugat.

b. Satu persil tanah sawah yang terdiri enam petak sawah yang terletak di desa -, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya dengan luas, \pm 3000 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat berbatas dengan tanah xx dan Jalan lama Banda Aceh-Lamno
- Selatan berbatas dengan tanah xx

Hal 8 dari 52 hal. Putusan No. 0008/Pdt.G/2016/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatas dengan tanah Bangunan Pasar Baru Lamno yang sedang dibangun
- Utara berbatas dengan tanah xx
- c. Satu persil tanah sawah yang terdiri dari empat Petak sawah yang terletak di Desa - Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh jaya dengan luas tanah ± 3.300 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah barat berbatas dengan bangunan Pasar Baru lamno
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Xx
 - Sebelah timur berbatas dengan Xx
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah xx dan tanah Xx
- d. Satu persil tanah sawah yang terletak di Desa - Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya dengan luas ± 10.000 M² yang di dalamnya terdiri dari 17 (tujuh belas) petak sawah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Barat berbatas dengan sawah Xx yang merupakan ibu dari Xx dan juga berbatas dengan tanah Xx
 - Selatan berbatas dengan tanah Xx dan Xx
 - Utara berbatas dengan tanah Xx
 - Timur berbata dengan tanah Xx
- e. Satu petak tanah dan sawah yang terletak di desa -, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, dengan luas ± 1.5 hektar/ 15000 m², yang saat ini di atasnya sudah terdapat bangunan ruko belum jadi sebanyak 12 pintu, dan rumah makan Rahmat, serta adanya bale dan rencana bangunan desa, dengan batas-bata sebagai berikut:
 - Sebelah barat berbatas dengan Jalan Banda Aceh- lamno-Calang
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah xx dan tanah pekarangan Xx
 - Sebelah utara berbatas dengan , tanah Xx, Jalan IOM dan rumah/tanah milik Xx
 - Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Lamno-Jantho.
- f. Tanah kebun durian yang terletak di desa - kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya dengan luas $\pm 1,5$ hektar/15000 dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal 9 dari 52 hal. Putusan No. 0008/Pdt.G/2016/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatasan dengan dengan tanah Xx
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Xx
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Xx
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Xx
- g. Tanah kebun durian yang terletak di desa - kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya dengan luas \pm 1 Hektar/10.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Xx
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Xx
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Xx
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Xx
- h. Tanah Kebun pasi Lhok yang terletak di desa - kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya dengan luas \pm 5 Hektar/50.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Xx dan Xx dan Xx
 - Sebelah selatan berbatasan dengan sungai lhok peraho
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Xx, dan Keuchik Xx dan tanah Xx
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Xx

Berdasarkan uraian diatas, Para Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syariah Calang untuk berkenan menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil kedua belah pihak Para Penggugat , Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk diperiksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan secara hukum meninggalnya BA yang meninggal pada tanggal 10 April 1979 dan meninggalnya HF tanggal 25 Juni 2012.
3. Menetapkan secara hukum meninggalnya AI pada tanggal 26 April 1980 dan Isterinya NK meninggal pada tanggal 8 Februari 1992.
4. Menetapkan Para Penggugat adalah para Ahli waris pengganti dari Alm HA yang merupakan anak dari AI dan NK.
5. Menetapkan harta peninggalan dari AI dan NK yaitu:

Hal 10 dari 52 hal. Putusan No. 0008/Pdt.G/2016/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanah dan Rumah milik AI yang terletak di desa - yang saat ini dikuasai oleh Tergugat yaitu Tergugat dengan luas \pm batas-batas sebagai berikut:
 - Barat berbatas dengan tanah Xx
 - Timur Berbatas dengan Xx
 - Selatan berbatas dengan Jalan Sango/Gampong
 - Utara berbatas dengan tanah milik AI yang diberikan izin kepada Xx, Xx dan Xx untuk membuat rumah diatas tanah tersebut.
- b. Satu persil tanah sawah yang terdiri enam petak sawah yang terletak di desa -, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya dengan luas, \pm 3000 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Barat berbatas dengan tanah xx dan Jalan lama Banda Aceh-Lamno
 - Selatan berbatas dengan tanah Xx
 - Timur berbatas dengan tanah Bangunan Pasar Baru Lamno yang sedang dibangun
 - Utara berbatas dengan tanah Xx
- c. Satu persil tanah sawah yang terdiri dari empat Petak sawah yang terletak di Desa - Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh jaya dengan luas tanah \pm 3.300 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah barat berbatas dengan bangunan Pasar Baru lamno
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Xx
 - Sebelah timur berbatas dengan Xx
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah xx dan tanah Xx
- d. Satu persil tanah sawah yang terletak di Desa - Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya dengan luas \pm 10.000 M2 yang di dalamnya terdiri dari 17 (tujuh belas) petak sawah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Barat berbatas dengan sawah Xx yang merupakan ibu dari Xx dan juga berbatas dengan tanah Xx
 - Selatan berbatas dengan tanah Xx dan Xx
 - Utara berbatas dengan tanah Xx

Hal 11 dari 52 hal. Putusan No. 0008/Pdt.G/2016/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan tanah Xx
- e. Satu petak tanah dan sawah yang terletak di desa -, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, dengan luas ± 1.5 hektar/ 15000 m², yang saat ini di atasnya sudah terdapat bangunan ruko belum jadi sebanyak 12 pintu, dan rumah makan Rahmat, serta adanya bale dan rencana bangunan desa, dengan batas-bata sebagai berikut:
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Banda Aceh- lamno-Calang
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah xx dan tanah pekarangan Xx
 - Sebelah utara berbatasan dengan , tanah Xx, Jalan IOM dan rumah/tanah milik Xx
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Lamno-Jantho.
- f. Tanah kebun durian yang terletak di desa - kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya dengan luas $\pm 1,5$ hektar/15000 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah barat berbatasan dengan dengan tanah Xx
 - Sebelah selatan berbatasan dengan xx
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Xx
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Xx
- g. Tanah kebun durian yang terletak di desa - kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya dengan luas ± 1 Hektar/10.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Xx
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Xx
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Xx
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Xx
- h. Tanah Kebun pasi Lhok yang terletak di desa - kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya dengan luas ± 5 Hektar/50.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Xx dan Xx dan Xx
 - Sebelah selatan berbatasan dengan sungai lhok peraho
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Xx, dan Keuchik Xx dan tanah Xx

Hal 12 dari 52 hal. Putusan No. 0008/Pdt.G/2016/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Xx

Sebagai harta peninggalan dari kakek-nenek Para Penggugat yang seluruh harta tersebut belum diberikan atau diwariskan kepada ayah Para Penggugat yaitu Alm HA dan Para Penggugat memiliki hak atas harta peninggalan tersebut.

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta peninggalan dari AI dan NK yang dikuasai oleh Tergugat dan Turut Tergugat II yaitu :

- a. Tanah dan Rumah milik AI yang terletak di desa - yang saat ini dikuasai oleh Tergugat yaitu Tergugat dengan luas \pm batas-batas sebagai berikut:
 - Barat berbatas dengan tanah Xx
 - Timur Berbatas dengan Xx
 - Selatan berbatas dengan Jalan Sango/Gampong
 - Utara berbatas dengan tanah milik AI yang diberikan izin kepada Xx, Xx dan Xx untuk membuat rumah diatas tanah tersebut.
- b. Satu persil tanah sawah yang terdiri enam petak sawah yang terletak di desa -, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya dengan luas, \pm 3000 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Barat berbatas dengan tanah xx dan Jalan lama Banda Aceh-Lamno
 - Selatan berbatas dengan tanah Xx
 - Timur berbatas dengan tanah Bangunan Pasar Baru Lamno yang sedang dibangun
 - Utara berbatas dengan tanah Xx
- c. Satu persil tanah sawah yang terdiri dari empat Petak sawah yang terletak di Desa - Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh jaya dengan luas tanah \pm 3.300 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah barat berbatas dengan bangunan Pasar Baru lamno
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Xx
 - Sebelah timur berbatas dengan Xx
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah xx dan tanah Xx

Hal 13 dari 52 hal. Putusan No. 0008/Pdt.G/2016/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Satu persil tanah sawah yang terletak di Desa - Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya dengan luas ± 10.000 M2 yang di dalamnya terdiri dari 17 (tujuh belas) petak sawah, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Barat berbatas dengan sawah Xx yang merupakan ibu dari Xx dan juga berbatas dengan tanah Xx
 - Selatan berbatas dengan tanah Xx dan Xx
 - Utara berbatas dengan tanah Xx
 - Timur berbata dengan tanah Xx
- e. Satu petak tanah dan sawah yang terletak di desa -, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, dengan luas ± 1.5 hektar/ 15000 m2, yang saat ini diatasnya sudah terdapat bangunan ruko belum jadi senanyak 12 pintu, dan rumah makan Rahmat, serta adanya bale dan rencana bangunan desa, dengan batas-bata sebagai berikut:
- Sebelah barat berbatas dengan Jalan Banda Aceh- lamno-Calang
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah xx dan tanah pekarangan Xx
 - Sebelah utara berbatas dengan , tanah Xx, Jalan IOM dan rumah/tanah milik Xx
 - Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Lamno-Jantho.
- f. Tanah kebun durian yang terletak di desa - kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya dengan luas $\pm 1,5$ hektar/15000 dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah barat berbatas dengan dengan tanah Xx
 - Sebelah selatan berbatas dengan xx
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah Xx
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah Xx
- g. Tanah kebun durian yang terletak di desa - kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya dengan luas ± 1 Hektar/10.000 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Xx
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah xx
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah Xx

Hal 14 dari 52 hal. Putusan No. 0008/Pdt.G/2016/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Xx.
- h. Tanah Kebun pasi Lhok yang terletak di desa - kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya dengan luas \pm 5 Hektar/50.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Xx dan Xx dan Xx
 - Sebelah selatan berbatas dengan sungai lhok peraho
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah Xx, dan Keuchik Xx dan tanah Xx
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah Xx
- 7. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris yaitu dari Tgk H. Alm HA yaitu Para Penggugat menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku.
- 8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat II untuk menyerahkan harta yang menjadi hak dari para Penggugat dalam keadaan bebas tanpa ikatan dengan pihak manapun dengan cara sukarela.
- 9. Menghukum Tergugat untuk membongkar rumah dan serta bangunan yang ada pada tanah yang dibangun oleh Tergugat sesuai dengan posita pada poin 4 huruf a dan mengembalikan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, dan apabila tidak dilaksanakan akan dilakukan pembongkaran secara paksa oleh Juru Sita Mahkamah Syari'ah Calang.
- 10. Menghukum Tergugat dan turut Tergugat II untuk mmengosongkan atau membongkar seluruh bangunan milik Tergugat yaitu Rumah Makan Rahmad dan 12 pintu ruko/toko yang dibangun oleh Turut Tergugat II yang ada diatas tanah objek perkara sesuai dengan posita poin 4 huruf e dengan biaya sendiri dan apabila tidak dilaksanakan akan dilakukan pembongkaran secara paksa oleh jurusita Mahkamah Syari'ah Calang.
- 11. Menyatakan bahwa putusan a quo dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan baik banding atau kasasi.
- 12. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara.

Hal 15 dari 52 hal. Putusan No. 0008/Pdt.G/2016/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di muka sidang, begitu pula dengan Tergugat dan turut Tergugat I, II telah hadir secara *in person* di muka sidang.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan nasihat dan arahan agar permasalahan antara para Penggugat dan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dapat diselesaikan dengan kekeluargaan dan musyawarah, karena baik para Penggugat dan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tetap pada pendapatnya masing-masing sehingga upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa semua sengketa keperdataan harus terlebih dahulu dilaksanakan Mediasi, oleh sebab itu Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan Hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah Calang Sdr. **Drs. M. Wali Syam**, akan tetapi berdasarkan laporan Hakim Mediator *a quo* tanggal 24 Maret 2016 bahwa mediasi perkara ini tidak berhasil.

Bahwa dikarenakan upaya damai dan mediasi dalam perkara ini tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan para Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Penggugat.

Bahwa dalam gugatannya para Penggugat telah mengajukan permohonan sita (*conserveoir beslag*) dan terhadap permohonan sita tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana dalam putusan sela Nomor 0008/Pdt.G/2016/MS.Cag tanggal 27 April 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dari para Penggugat tersebut diatas.
2. Memerintahkan kepada Jurusita Mahkamah Syar'iyah Calang atau jika berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah, disertai dua orang saksi yang

Hal 16 dari 52 hal. Putusan No. 0008/Pdt.G/2016/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat-syarat untuk melakukan penyitaan Jaminan guna memenuhi tuntutan pihak para Penggugat terhadap objek gugatan yaitu:

- a. Tanah dan Rumah milik AI yang terletak di desa - yang saat ini dikuasai oleh Tergugat yaitu Tergugat dengan luas \pm batas-batas sebagai berikut:
 - Barat berbatas dengan tanah Xx.
 - Timur Berbatas dengan Xx.
 - Selatan berbatas dengan Jalan Sango/Gampong.
 - Utara berbatas dengan tanah milik AI yang diberikan izin kepada Xx, Xx dan Xx untuk membuat rumah diatas tanah tersebut.
- b. Satu persil tanah sawah yang terdiri enam petak sawah yang terletak di desa -, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya dengan luas, \pm 3000 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Barat berbatas dengan tanah xx dan Jalan lama Banda Aceh-Lamno.
 - Selatan berbatas dengan tanah Xx.
 - Timur berbatas dengan tanah Bangunan Pasar Baru Lamno yang sedang dibangun.
 - Utara berbatas dengan tanah Xx.
- c. Satu persil tanah sawah yang terdiri dari empat Petak sawah yang terletak di Desa -, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya dengan luas tanah \pm 3.300 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah barat berbatas dengan bangunan Pasar Baru lamno.
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Xx.
 - Sebelah timur berbatas dengan Xx.
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah xx dan tanah Xx.
- d. Satu persil tanah sawah yang terletak di Desa -, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, dengan luas \pm 10.000 M2 yang di dalamnya terdiri dari 17 (tujuh belas) petak sawah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Barat berbatas dengan sawah Xx yang merupakan ibu dari.Xx dan juga berbatas dengan tanah Xx.

Hal 17 dari 52 hal. Putusan No. 0008/Pdt.G/2016/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatas dengan tanah Xx dan Xx.
 - Utara berbatas dengan tanah Xx.
 - Timur berbata dengan tanah Xx.
- e. Satu petak tanah dan sawah yang terletak di desa -, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, dengan luas ± 1.5 hektar/ 15000 m², yang saat ini di atasnya sudah terdapat bangunan ruko belum jadi sebanyak 12 pintu, dan rumah makan Rahmat, serta adanya bale dan rencana bangunan desa, dengan batas-bata sebagai berikut:
- Sebelah barat berbatas dengan Jalan Banda Aceh- lamno-Calang.
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah xx dan tanah pekarangan Xx.
 - Sebelah utara berbatas dengan , tanah Xx, Jalan IOM dan rumah/tanah milik Xx.
 - Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Lamno-Jantho.
- f. Tanah kebun durian yang terletak di desa -, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, dengan luas $\pm 1,5$ hektar/15000 dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah barat berbatas dengan dengan tanah Xx.
 - Sebelah selatan berbatas dengan xx.
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah Xx.
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah Haji Dan.
- g. Tanah kebun durian yang terletak di desa -, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, dengan luas ± 1 Hektar/10.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Xx.
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah xx.
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah Xx.
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah Xx.
- h. Tanah Kebun pasi Lhok yang terletak di desa -, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, dengan luas ± 5 Hektar/50.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Xx dan Xx dan Xx.
 - Sebelah selatan berbatas dengan sungai lhok peraho.

Hal 18 dari 52 hal. Putusan No. 0008/Pdt.G/2016/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatas dengan tanah Xx, dan Keuchik Xx dan tanah Xx.
- Sebelah utara berbatas dengan tanah Xx.

Bahwa Jurusita Mahkamah Syar'iyah Calang telah melaksanakan sita jaminan berdasarkan putusan sela diatas atas objek sengketa sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sita tanggal 22 dan 23 Agustus 2016.

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis dalam persidangan pada tanggal 10 Mei 2016 disimpulkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

Bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) karena Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sama sekali tidak memiliki maupun menguasai objek sengketa serta tidak memiliki perselisihan hukum dengan para Penggugat sebagaimana dalil-dalil para Penggugat Butir 4 huruf a s/d huruf h, sehingga tidak terdapat relevansi atau hubungan hukum dengan objek gugatan, sehingga gugatan para Penggugat tersebut mengandung cacat formil dan materil, tidak jelas dan kabur (*obscur libel*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menolak dalil-dalil gugatan para Penggugat pada butir 1 s/d 14, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya .
2. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat, Turut Tergugat I, II dalam eksepsi, mohon dianggap Termasuk dalam pokok perkara dan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan satu dengan lainnya.
3. Bahwa benar para Penggugat adalah anak kandung sekaligus ahli waris dari Alm. HA yang meninggal dunia pada tanggal 10 April 1979 dari perkawinannya dengan HF yang juga sudah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2012.
4. Bahwa benar Alm. HA merupakan ayah dari para Penggugat dan adalah anak laki satu-satunya dari AI dari perkawinannya dengan NK.
5. Bahwa benar para Penggugat merupakan cucu dari AI (kakek) dan NK (nenek).

Hal 19 dari 52 hal. Putusan No. 0008/Pdt.G/2016/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ditolak dalil para Penggugat butir 4 huruf a dan huruf e karena objek perkara butir 4 huruf a bukan milik Alm. Al, melainkan harta paraed dari ayah Tergugat 1 yang diperoleh dari kakek Tergugat 1 dan objek perkara butir 4 huruf e bukan milik Alm. Al melainkan Tergugat I dan Turut Tergugat I peroleh dari hasil Paraedh turun temurun, kemudian sebahagian tanah tersebut dibeli oleh Turut Tergugat II secara sah berdasarkan akta jual beli yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Jaya.
7. Bahwa ditolak dalil para Penggugat dalam posita butir 4 huruf b, c, d, f, g dan h karena sama sekali tidak memiliki hubungan atau relevansi hukum dengan Tergugat I, turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II.
8. Bahwa ditolak dalil gugatan butir 5 karena Tergugat tidak pernah menguasai harta peninggalan kakek nenek para Penggugat.
9. Bahwa benar gugatan butir 6 yang menyatakan Tergugat dan para Penggugat merupakan famili, namun Tergugat menolak jika dikatakan menguasai harta peninggalan Al.
10. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan butir 7, karena tanah yang dijual oleh Turut Tergugat I kepada Turut Tergugat II merupakan harta Faraidh dari orang tua Turut Tergugat I dan tanah tersebut tidak termasuk dalam harta faraidh Al.
11. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan butir 8, 10, 11, 12 dan 13 karena semua harta peninggalan milik Al sudah difaraidhkan.
12. Bahwa Tergugat menolak dalil para Penggugat butir 4 huruf a dan huruf e dengan menyatakan bahwa tanah rumah dalam butir 4 huruf a gugatan para Penggugat bukanlah milik Alm. Al.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon sekiranya Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk memutus perkara *aquo* sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima jawaban dan eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. dan
2. Menolak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya tidak dapat diterima menurut hukum (*Niet Onvankelijk Verklaard / NO*)

Hal 20 dari 52 hal. Putusan No. 0008/Pdt.G/2016/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat.
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam eksepsi dan pokok perkara tersebut diatas, para Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis pada sidang tanggal 25 Mei 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Bahwa tidak benar gugatan para Penggugat kabur, dan memanipulasi data-data sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, yang benar adalah gugatan para Penggugat telah didasarkan pada data-data yang benar, dan akan dibuktikan pada pembuktian.
- Bahwa tidak benar sama sekali dalil Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, harta peninggalan AI dan NK pada angka 4 huruf a diperoleh dari warisan AM dan NM, kakek dan ayah dari Tergugat, melainkan harta berupa tanah serta Rumah milik TA saat ini dikuasai oleh Tergugat.
- Bahwa pengakuan Tergugat dalam mediasi telah menyatakan berhak menguasai dan tinggal diatas tanah dn rumah tersebut karena telah merawat NK (nenek para Penggugat) merupakan bukti Penguasaan Tergugat dilakukan secara melawan hukum dan tidak sah, karena tanah dan rumah tersebut bundel waris harta peninggalan dari AI.
- Bahwa tidak benar dalil para Tergugat tentang butir 4 huruf e karena tanah tersebut adalah bundel waris milik dari AI bukan diperoleh oleh Tergugat secara turun temurun.
- Bahwa dalam jawaban eksepsi Tergugat Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, mendalilkan bahwa "objek gugatan para Penggugat dalam posita butir 4 huruf b,c,d,f,g,h, sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, adalah pernyataan secara

Hal 21 dari 52 hal. Putusan No. 0008/Pdt.G/2016/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegas bahwa Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, tidak memiliki hak atas objek-objek yang digugat oleh para Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa para Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II kecuali yang dibenarkan sendiri secara tegas oleh para Penggugat.
2. Bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan dalam eksepsi mohon menjadi bahagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.

Berdasarkan alasan-alasan replik yang telah dikemukakan, para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan secara hukum meninggalnya HA yang meninggal pada tanggal 10 April 1979 dan meninggalnya HF tanggal 25 Juni 2012.
3. Menetapkan secara hukum meninggalnya TA pada tanggal 26 April 1980 dan isterinya NK bin Ka Xx meninggal pada tanggal 08 Februari 1992.
4. Menetapkan para Penggugat adalah para Ahli Waris pengganti dari Alm. HA yang merupakan anak dari TA dan NK .
5. Menetapkan harta peninggalan dari TA dan NK pada posita poin 4 huruf a s/d h sebagai harta peninggalan dari kakek – nenek para Penggugat yang seluruh harta tersebut belum diberikan atau diwariskan kepada ayah para Penggugat yaitu Alm. HA, BA dan para Penggugat memiliki hak atas harta peninggalan tersebut.
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir beslag) atas harta peninggalan dari AI dan NK yang dikuasai oleh Tergugat dan turut Tergugat II pada posita poin 4 huruf a s/d h.
7. Menetapkan bagaian/kadar masing-masing ahli waris yaitu dari Tgk. H. Alm. HA yaitu para Penggugat menurut hukum waris Islam atau menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku.
8. Menghukum Tergugat dan turut Tergugat II untuk menyerahkan harta yang menjadi hak dari para Penggugat dalam keadaan bebas tanpa ikatan dengan pihak manapun dengan cara sukarela.

Hal 22 dari 52 hal. Putusan No. 0008/Pdt.G/2016/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat untuk membongkar rumah dan serta bangunan yang ada pada tanah yang dibangun oleh Tergugat sesuai dengan posita pada poin 4 huruf a dan mengembalikan kepada para Penggugat dalam keadaan kosong, dan apabila tidak dilaksanakan akan dilakukan pembongkaran secara paksa oleh Juru Sita Mahkamah Syar'iyah Ca'lang.
10. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat II untuk mengosongkan atau membongkar seluruh bangunan milik Tergugat yaitu Rumah Makan Rahmad dan 12 pintu ruko/toko yang dibangun oleh Turut Tergugat II yang ada diatas tanah objek perkara sesuai dengan posita poin 4 huruf e dengan biaya sendiri dan apabila tidak dilaksanakan akan dilakukan pembongkaran secara paksa oleh Juru Sita Mahkamah Syar'iyah Calang.
11. Menyatakan bahwa putusan a quo dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada perlawanan baik banding atau kasasi.
12. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan turut Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik para Penggugat tersebut diatas, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah menyampaikan duplik tanggal 15 Juni 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Gugatan para Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscuur libel).
- Bahwa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tetap dengan dalil-dalil dalam jawabannya.
- Bahwa benar tanah rumah yang ditempati oleh Tergugat adalah pemberian dari ahli waris Alm. Al karena jasa Tergugat merawat istri Alm. TW.

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.

Hal 23 dari 52 hal. Putusan No. 0008/Pdt.G/2016/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah rumah yang sekarang ditempati oleh Tergugat adalah pemberian dari ahli waris Alm. TW karena Tergugat telah merawat istri Alm. TW yakni NK.
- Bahwa Tergugat menolak dalil terkait sita jaminan karena objek gugatan tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan para Penggugat, selain itu objek sengketa merupakan tempat tinggal serta tempat mencari nafkah Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang tidak dibenarkan oleh Hukum untuk dilakukan sita jaminan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* memutuskan sebagaimana petitum dalam jawabannya:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor - tanggal 08 September 2015, yang dikeluarkan oleh Geutjihik Gampong -, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1.**
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor - Tanggal 08 September 2015, yang dikeluarkan oleh Geutjihik Gampong -, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2.**
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor - Tanggal 08 September 2015, yang dikeluarkan oleh Geutjihik Gampong -, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.3.**
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor - Tanggal 08 September 2015, yang dikeluarkan oleh Geutjihik Gampong -, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan

Hal 24 dari 52 hal. Putusan No. 0008/Pdt.G/2016/MS.Cag



telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.4.**

5. Fotokopi Kerangka Silsilah Keturunan QM. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.5.**
6. Fotokopi Silsilah Keturunan Imam -. tanggal 17 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Geutjhik Gampong -, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.6.**
7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : - tanggal 08 September 2015, yang dikeluarkan oleh Geutjhik Gampong -, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.7.**
8. Fotokopi Surat Keputusan Pembahagian/Paraedh Harta Warisan Al Desa -, Kecamatan Jaya. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.8.**
9. Fotokopi Surat Penertiban Tanan-tanah Peninggalan Alm. AW di wilayah Desa Babah Krueng tanggal 30 Desember 1983. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.9.**
10. Fotokopi Surat Keputusan Bersama tanggal 02 Mei 1981. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis diberi tanda **P.10.**

B. Bukti Saksi

1. **Saksi**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan MIN, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Gampong -, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 25 dari 52 hal. Putusan No. 0008/Pdt.G/2016/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat, dan tidak ada hubungan keluarga dengan mereka.
- Bahwa saksi mengetahui objek perkara nomor 4.a berupa tanah dan rumah milik AI, karena dahulu saksi menetap disitu bersama orang tua saksi diberikan tempat tinggal oleh AI hanya untuk menetap.
- Bahwa lebih kurang sudah 20 tahun saksi tidak tinggal lagi di tempat tersebut.
- Bahwa rumah berbentuk rumah aceh yang ditempati AI tidak ada lagi sudah dibongkar, sekarang tinggal tanah kosong di bekas pertapakan rumah tersebut.
- Bahwa setahu saksi setelah AI meninggal yang tinggal dan menguasai tanah tersebut sampai sekarang adalah Xx.
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui harta yang ditinggal oleh AI berupa sepetak tanah sawah yang dahulu saksi garap di Gampong - Kecamatan Jaya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik tanah tersebut, yang jelas saksi menerima sawah tersebut dari AI dan membayar sewa kepada beliau, luas tanah tersebut lebih kurang 3000 m², sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Xx dan saksi tidak tahu siapa yang menggarapnya.
- Bahwa saksi sangat kenal dengan AI karena semenjak kecil saksi tinggal bersama beliau, dan beliau sudah lama meninggal
- Bahwa AI mempunyai seorang anak bernama HA dan sudah meninggal sebelum AI meninggal.
- Bahwa HA mempunyai 3 orang anak perempuan yaitu Xx, CS dan Cut YU dan satu orang istri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik sebenarnya tanah rumah tersebut, namun saksi bersama orang tua saksi hanya diberi hak untuk menempatinya saja oleh AI.
- Bahwa saksi tahu keadaan tanah rumah tersebut, diatas tanah tersebut selain rumah AI juga berdiri 5 rumah lainnya yaitu rumah orang tua saksi, rumah xx, rumah xx, rumah Xx dan rumah Idris, semua diberi hak tinggal oleh AI.

Hal 26 dari 52 hal. Putusan No. 0008/Pdt.G/2016/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak rumah AI paling depan diantara rumah-rumah yang lain dan berbatas langsung dengan jalan.
 - Bahwa yang menempati rumah tersebut adalah AI sampai beliau meninggal, setelah meninggal rumah tersebut sudah dibongkar dan setahu saksi yang masih menempati rumah ditanah tersebut hanya Xx.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang masalah faraidh setelah AI meninggal dunia dan juga tidak mengetahui hubungan antara AI dengan xx.
 - Bahwa setahu saksi letak rumah Idris dibelakang rumah orang tua saksi dan sekarang rumah tersebut tidak ada lagi yang menempatinnya, sudah kosong.
2. **Saksi**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan MIN, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Gampong -, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan dengan mereka
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pasti tentang tanah sawah objek poin 4.c, 4.d, 4.e, tapi saksi mendengar dari orang milik AW.
 - Bahwa objek tanah kebun pasi lhok poin 4.h yang terletak di Gampong - seluas lebih kurang 10 ha yang batas-batasnya sebelah Barat berbatas dengan Panglima xx/ xx/ Toke xx dan xx, sebelah Timur berbatas dengan tanah xx/ xx dan xx, sebelah Selatan berbatas dengan xx dan sebelah Utara berbatas dengan sungai Cot Dulang, tanah tersebut milik AI.
 - Bahwa dahulu semasa hidup AI saksi diberikan sebagian tanah tersebut untuk menggarapnya, sekarang tidak lagi karena sudah tua tidak sanggup lagi menggarapnya.
 - Bahwa, saksi menggarap tanah tersebut sekitar 20 tahun dan sekarang tidak ada lagi yang menggarapnya.
 - Bahwa ketika saksi menggarap tanah tersebut hasilnya saksi setor kepada AI, setelah beliau meninggal hasilnya dipetik sendiri oleh xx.

Hal 27 dari 52 hal. Putusan No. 0008/Pdt.G/2016/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menggarap semua tanah tersebut, hanya sebagian saja selebihnya ada sekitar 10 orang yang menggarap tanah tersebut.
- Bahwa setelah AI meninggal kami yang menggarap tanah tersebut tidak lagi menanam tanaman muda, namun hasil tanaman tua di kebun tersebut dipetik sendiri oleh Xx.
- Bahwa saksi sangat kenal dengan AI karena sebagai guru ngaji saksi, dan AI mempunyai 1 orang anak bernama HA dan satu orang istri bernama NK.
- Bahwa saat AI meninggal istrinya masih hidup, anaknya yang bernama HA sudah duluan meninggal.
- Bahwa sebelum meninggal HA sudah menikah dan memiliki 4 orang anak 1 orang laki-laki dan 3 orang perempuan.
- Bahwa saat HA meninggal ahli waris yang ditinggalkan 1 orang istri dan 3 orang anak perempuan, yang sekarang istri HA sudah meninggal namun anak-anaknya masih hidup yaitu para Penggugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta yang ditinggalkan oleh HA setelah dia meninggal.
- Bahwa setelah AI meninggal, istrinya tidak pernah menikah lagi sampai akhir hayat.
- Bahwa keturunan AI yang masih hidup sampai sekarang yang saksi tahu ada 3 orang cucu perempuan yaitu anak dari HA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang faraidh harta AI.
- Bahwa saksi mengetahui tanah sawah poin 4.e di Gampong -, tanah tersebut berbatas langsung dengan tanah rumah saksi yang lausnya lebih kurang 1,5 ha, setahu saksi tanah tersebut masih ada tapi saksi tidak tahu siapa yang menguasainya.
- Bahwa tanah tersebut milik AI, tapi secara pasti saksi tidak begitu mengetahuinya hanya mengetahui dari penyampaian orang-orang.
- Bahwa saksi tidak menggarap lagi tanah kebun poin 4.h karena saksi tidak sanggup lagi menghalau hama seperti babi dan monyet, dan saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah tersebut setelah AW meninggal.

Hal 28 dari 52 hal. Putusan No. 0008/Pdt.G/2016/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi menggarap tanah tersebut cucu AI tidak pernah mengambil hasil dari kebun tersebut.
- Bahwa saksi tinggal disitu sudah turun temurun dan tidak ada orang lain yang tinggal disitu.
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah tersebut, saksi sudah menetap disitu sejak saksi lahir dan sepengetahuan saksi tinggal disitu sejak nenek saksi.

3. **Saksi**, umur 66 tahun/ 01-07-1950, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Gampong -, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat dan kenal dengan AI
- Bahwa saksi mengetahui Tanah Sawah yang terletak di Desa - atau objek poin. 4.c gugatan adalah milik AI namun saksi tidak tahu luasnya kecuali batas-batas tanah tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah objek poin 4.d gugatan.
- Bahwa saksi mengetahui tanah kebun Objek poin. 4.f, gugatan yaitu tanah kebun durian yang terletak di Gampong -, yang saksi tahu tanah tersebut milik AI namun tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Xx, objek poin 4.f tersebut berbatas sebelah Timur dengan Tgk. Xx, sebelah barat berbatas dengan tanah Samidan, sebelah Utara berbatas dengan tanah Xx dan sebelah selatan berbatas dengan tanah Xx.
- Bahwa Selain kebun objek 4.f tersebut, saksi juga mengetahui masih ada lagi tanah kebun durian juga terletak di Gampong - yang saksi ketahui adalah milik AI dan tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Xx.
- Bahwa tanah kebun tersebut batas-batasnya sebagai berikut: sebelah timur berbatas dengan tanah Tgk. Xx, sebelah Barat berbatas dengan tanah Xx, sebelah utara berbatas dengan tanah Xx dan sebelah selatan berbatas dengan tanah Xx.

Hal 29 dari 52 hal. Putusan No. 0008/Pdt.G/2016/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa semua tanah objek yang saksi berikan keterangan tersebut adalah milik AI namun saksi tidak mengetahui asal usulnya.
 - Bahwa saksi sangat mengenali AI, karena beliau guru pengajian di Gampong pada masa itu.
 - Bahwa yang saksi tahu AI hanya mempunyai satu orang istri dan satu orang anak laki-laki bernama HA.
 - Bahwa HA sudah duluan meninggal sebelum meninggal AI dan pada saat HA meninggal yang saksi ketahui ahli warisnya ayah kandung bernama AI satu orang istri dan tiga orang anak perempuan, saksi tidak mengetahui siapa duluan meninggal antara HA dengan ibu kandungnya.
4. **Saksi**, umur 68 tahun, agama Islam, Pendidikan AKABRI, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Gampong -, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa para Penggugat adalah anak HA, namun sekarang HA sudah meninggal, tapi saksi tidak ingat lagi tahun meninggalnya.
 - Bahwa HA anak dari AI terlebih dahulu meninggal dunia dari pada AI.
 - Bahwa pada saat meninggal AI meninggalkan 1 orang isteri dan 3 orang cucu perempuan, yaitu xx, CS, xx.
 - Bahwa saksi mengetahui objek poin 4.e berupa tanah adalah milik AI namun saksi tidak mengetahui batas tanah secara rinci, dan tidak tahu cara AI memperoleh tanah tersebut dan saksi juga tidak mengetahui masalah faraidh setelah AI meninggal dunia.
 - Bahwa saksi mengetahui ketika saksi pulang dan disampaikan oleh nenek Tergugat.
5. **Saksi**, umur 64 tahun/ 06-05-1955, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Gampong -, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 30 dari 52 hal. Putusan No. 0008/Pdt.G/2016/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa para Penggugat adalah anak HA, namun sekarang HA sudah meninggal.
 - Bahwa pada saat HA meninggal dunia, orang tuanya (AI) masih hidup.
 - Bahwa pada saat AI meninggal istrinya masih hidup dan ada 3 orang cucu perempuan anak dari HA.
 - Bahwa saksi tahu objek poin 4.d gugatan terletak di Desa -, Kecamatan Jaya dekat kantor polisi, luasnya sekitar 10.000 m², yang batas-batasnya sebelah utara dengan Syahrial, sebelah selatan dengan Xx, sebelah timur dengan Xx dan sebelah barat dengan Xx.
 - Bahwa tanah tersebut milik AI, saksi tahu karena orang tua saksi yang mengerjakan tanah tersebut dan tidak ada pihak yang keberatan orang tua saksi yang menggarapnya.
 - Bahwa objek tanah tersebut dikuasai oleh Xx sekitar 3 tahun yang lalu.
6. **Saksi**, umur 77 tahun/ lahir tahun 1939, agama Islam, Pendidikan SMEA, Pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Gampong -, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat sebagai keluarga jauh dengan mereka.
 - Bahwa saksi kenal dengan AI dan sudah meninggal tahun 1980, waktu meninggal tidak ada anak, ada satu orang istri ada saudara bernama xx/ xx, xx dan cucu 3 orang xx, xx dan xx.
 - Bahwa pada waktu meninggal AI ada meninggalkan harta berupa tanah yang ada rumah aceh (poin 4.a gugatan) tetapi saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut yang batas-batasnya sebelah utara dengan Saleh, sebelah selatan dengan Jalan Sango, sebelah timur dengan xx dan sebelah barat dengan tanah xx dan setahu saksi tidak pernah dihibahkan kepada pihak lain.
 - Bahwa objek tanah ini kepunyaan AI, tetapi saksi tidak mengetahui cara AI memperolehnya.

Hal 31 dari 52 hal. Putusan No. 0008/Pdt.G/2016/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah objek poin 4.c gugatan karena saksi pernah mengerjakannya yang batas-batasnya sebelah utara dengan xx, selatan dengan Jalan rau, timur dengan xx dan barat dengan xx, tanah AM disekitarnya saksi tidak tahu.
- Bahwa pada saat AI meninggal saksi tidak ada ditempat dan setahu saksi tidak ada rapat tentang harta yang ditinggalkan Tergugat. AW.
- Bahwa keadaan istri Tergugat. AW stres dan yang sering menemaninya adalah saksi dan kakak saksi.
- Bahwa saksi tidak ingat pasti, beda antara meninggal AW dengan istrinya sekitar 1 tahun.
- Bahwa saksi tinggal di rumah sendiri di tanah yang diberikan oleh AI, sekarang tanah tersebut sama Xx.
- Bahwa setelah meninggal AI yang tinggal dirumah tersebut adalah Xx sambil merawat istri AI.

Bahwa para Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Pernyataan dari xx tanpa tanggal Desember 1992. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **T.1**
2. Fotokopi Hasil Rapat (Pertemuan) Keluarga dalam rangka pembicaraan tentang harta Peninggalan Almarhum Tgk. H.AW, tanggal 1 Januari 1990. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **T.2**
3. Fotokopi Tanggapan terhadap penjelasan xx mengenai warisan Alm. H. xx, tanggal 23 September 1991. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **T.3**
4. Fotokopi Surat Kuasa TA kepada MA tanggal 1 Februari 2007 untuk mewakili TA dalam pembagian harta alm. AJ dan alm. AI. Bukti tersebut

Hal 32 dari 52 hal. Putusan No. 0008/Pdt.G/2016/MS.Cag



tanpa meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **T.4**

5. Fotokopi surat dari TR kepada adinda TC tanggal 2-12-1997. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **T.5**

6. Fotokopi Surat Keputusan Pembahagian/Paraedh Harta Warisan Al Desa - Kecamatan Jaya tanggal 20 April 2009. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **T.6**.

7. Fotokopi pernyataan tanpa tanggal dan tanpa nama penulis. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda **T.7**.

B. Bukti Saksi

Bahwa disamping alat-alat bukti tersebut diatas, pihak Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi**, umur 80 tahun/ lahir 05-07-1936, agama Islam, Pendidikan SR, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Gampong -, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Tergugat dan para Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan mereka.
 - Bahwa Al sudah meninggal dunia dan waktu meninggal istrinya masih hidup.
 - Bahwa Tergugat punya hubungan dengan istri AW.
 - Bahwa saksi mengetahui tanah objek angka 4 huruf e gugatan adalah milik Xx, NM dan AC yang berasal dari orang tuanya.
 - Bahwa objek angka 4 huruf f gugatan milik Xx, batas-batas dan ukuran objek tanah tersebut saksi tidak ingat lagi.
 - Bahwa harta peninggalan Al sudah dibagi, yang menerimanya saksi tidak tahu, saksi tahu sudah dibagi berdasarkan cerita orang.

Hal 33 dari 52 hal. Putusan No. 0008/Pdt.G/2016/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek angka 4 huruf e pertama yang mengerjakan Wahab Du dan orang tua saksi yang diserahkan oleh Tgk. Agam Cut.
- 2. **Saksi**, umur 48 tahun/ lahir 09-09-1968, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Gampong -, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan para turut Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan mereka.
 - Bahwa saksi tahu objek tanah sawah yang terletak di Desa - karena digarap oleh kakek sampai ke ayah saksi.
 - Bahwa yang menyerahkan tanah sawah tersebut kepada kakek saksi adalah xx anak Xx, tahunnya saksi tidak ingat.
 - Bahwa setahu saksi objek tanah sawah tersebut adalah milik xx anak Xx, saksi tahu dari cerita kakak.
- 3. **Saksi**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S.2 pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Titi Pahlawan, Kel. Rengas Pulau, Kec. Medan Marelان – Kota Medan, telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Tergugat karena ada hubungan keluarga dengan turut Tergugat I sebagai ponakan sepupu dipihak kakek dan kenal dengan para Penggugat.
 - Bahwa saksi kenal dengan AW telah meninggal dunia pada tahun 1980.
 - Bahwa AW punya saudara kandung 1 laki-laki dan 2 perempuan dan punya saudara seayah 2 orang laki-laki dan satu orang perempuan.
 - Bahwa pada saat meninggal dunia AW, Isterinya masih hidup, anaknya yang bernama HZ sudah duluan meninggal.
 - HZ mempunyai 4 orang anak perempuan yaitu: 1. xx (sudah duluan meninggal), 2. Xx, 3. xx, 4. xx.
 - Bahwa AW meninggal dunia dengan meninggalkan 3 orang cucu perempuan dan banyak harta yang ditinggalkan.

Hal 34 dari 52 hal. Putusan No. 0008/Pdt.G/2016/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap harta yang ditinggalkan oleh AW telah dibagi oleh Majelis Masjid Sabang pada tahun 2009 kepada 3 pihak yaitu Istri, cucu dan wali (anak dari xx)
 - Bahwa objek harta berupa tanah dan rumah (objek angka 4 huruf a gugatan) adalah milik AW asal nya saksi tidak tahu, tetapi setelah AW meninggal di tunjuk H. Xx untuk menjaga istrinya karena dalam kondisi sakit, dan dalam rapat malam ke tujuh meninggal AW diputuskan tanah dan rumah tersebut untuk Xx.
 - Bahwa objek tanah angka 4 huruf b, c, dan huruf d saksi tidak tahu.
 - Bahwa objek tanah angka 4 huruf e sudah sejak lama dalam kekuasaan orang tua Xx bernama Xx, sedang objek tanah angka 4 huruf f persil AM (adik Imam ss/ orang tua AI).
 - Bahwa objek tanah angka 4 huruf g dan huruf h sudah masuk persil AM berdasarkan hasil tinjauan lapangan, yang menguasai sekarang saksi tidak tahu, dan saksi juga tidak tahu keberadaan bagian saksi sebagai wali dari AI.
 - Bahwa selain tanah tersebut ada lagi harta AI berupa emas, lembu dan kerbau.
 - Bahwa AI selain mengurus hartanya ada juga harta saudaranya yang lain yang diurus olehnya karena AI selalu tinggal di Lamno seperti harta ss, harta istrinya, harta keponakannya dan harta Hj. ss.
 - Bahwa untuk objek angka 4 huruf a gugatan berdasarkan rapat keluarga dipimpin oleh CR diberikan kepada Xx dan objek angka 4 huruf e sudah dikuasai oleh ss sebelum AI meninggal, saksi tidak tahu yang mengelola sekarang.
 - Bahwa benar AM merupakan adik Imam Ali.
4. **Saksi**, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan D-3 Keperawatan, Pekerjaan PNS di Puskesmas Lamno, tempat tinggal di Gampong -, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 35 dari 52 hal. Putusan No. 0008/Pdt.G/2016/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Tergugat, kenal dengan para Penggugat dan tidak kenal dengan AI dan Juga tidak kenal dengan ayah para Penggugat karena sudah duluan meninggal.
- Bahwa pada tahun 2009 harta AI dan harta istrinya di sidang untuk faraidh oleh ketua tim xx, xx sebagai sekretaris dan H. xx dan saksi sebagai dusun.
- Bahwa objek-objek yang dibagi, pemisahan objek dan ahli waris saksi tidak tahu, seingat saksi yang terima pihak.
- 5. Xx bin T. Xx, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Gampong -, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut.
- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat karena masih ada hubungan saudara jauh
- Bahwa saksi kenal dengan AI sebagai imam mesjid, tetapi sudah meninggal dunia sebelum tsunami.
- Pada saat AI meninggal dunia ahli warisnya terdiri dari isteri dan 3 orang cucu yaitu para Penggugat, tidak ada saudaranya yang ada anak dari Abdul Jalil.
- Bahwa harta-harta AI selain yang dikuasai oleh cucunya saksi tidak tahu.
- Pada saat pembagian harta warisan AI oleh majelis faraedh saksi tidak hadir dan hanya mengetahui dari cerita CR dan ahli warisnya termasuk anak Abdul Jalil.
- Bahwa tanah dan rumah diserahkan kepada Xx untuk jaga istri berdasarkan musyawarah keluarga dekat dari AW.

Bahwa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan.

Bahwa para Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 21 Desember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari AI yang merupakan kakek dari para Penggugat, ayah dari para Penggugat adalah HZ, BA yang merupakan anak satu-satunya dari AI, oleh karena itu para Penggugat

Hal 36 dari 52 hal. Putusan No. 0008/Pdt.G/2016/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak atas harta yang ditinggalkan oleh H. AW sebagai ahli waris pengganti.

2. Bahwa benar AI masih meninggalkan harta peninggalan yang merupakan miliknya yang telah dibuktikan sesuai gugatan angka 4 huruf a s/d h.
3. Bahwa para Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sementara itu para Tergugat tidak dapat membuktikan sebaliknya, oleh karena itu para Penggugat berhak memiliki hak waris harta peninggalan dari AI dan gugatan Para Penggugat dapat diterima atau dikabulkan seluruhnya.

Bahwa pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 21 Desember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat sama sekali tidak dapat menerangkan secara terang terkait hak para Penggugat karena objek sengketa tersebut bukanlah bagian dari harta peninggalan Alm. AI. Sementara hak para Penggugat tersebut telah difaraidhkan oleh Majelis Faraid Masjid Sabang Lamno pada tanggal 20 April 2009.
2. Bahwa para saksi yang dihadirkan oleh para Penggugat bukanlah saksi fakta yang mengetahui secara langsung seluk beluk tanah tersebut, tetapi saksi para Penggugat memberikan keterangan secara rekaan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan serta hanya mengetahui dari orang lain. Oleh karenanya keterangan para saksi para Penggugat termasuk dalam Testimonium de ouditu yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.
3. Bahwa para penggugat juga tidak dapat menunjukkan bukti-bukti surat lainnya yang mendukung argumen hukum dari para penggugat sendiri, sehingga dapat disimpulkan bahwa para Penggugat terlalu memaksakan suatu perkara yang sebenarnya memang sudah jelas bukan menjadi wilayah keberatannya, karena objek gugatan merupakan hak milik orang lain diluar harta peninggalan dari kakek nenek para Penggugat.
4. Bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan oleh para Penggugat tidak ada satupun yang bisa memastikan objek-objek sengketa tersebut adalah milik dari Alm. AI, tetapi yang digugat tersebut adalah milik Alm. AM, oleh

Hal 37 dari 52 hal. Putusan No. 0008/Pdt.G/2016/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya sesuai dengan duplik kami, gugatan yang diajukan oleh para Penggugat adalah kabur (*Obscuur libel*) sehingga kami menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat.

Bahwa hal-hal mengenai perkara ini, selengkapnya terdapat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka semua yang termuat dalam Berita Acara Sidang tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum menyampaikan jawaban pokok perkaranya, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) karena Tergugat, Turut Tergugat I, II sama sekali tidak memiliki maupun menguasai objek sengketa serta tidak memiliki perselisihan hukum dengan para Penggugat sebagaimana dalil-dalil para Penggugat dalam butir 4 huruf a s/d huruf h surat gugatan. Dengan demikian menurut Tergugat dan Para Turut Tergugat bahwa surat gugatan Penggugat tidak mempunyai relevansi atau hubungan hukum dengan objek gugatan, sehingga gugatan para Penggugat tersebut mengandung cacat formil dan materiil, tidak jelas dan kabur (*obscur libel*).

Menimbang, bahwa atas eksepsi pihak Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut, para Penggugat dalam repliknya telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya membantah bahwa gugatan para Penggugat tersebut kabur, para Penggugat juga membantah tentang adanya manipulasi data-data karena menurut para Penggugat gugatan tersebut telah dibuat berdasarkan data-data yang benar dan akurat, dan para Penggugat sanggup untuk membuktikannya di persidangan pada tahap pembuktian.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan para Penggugat, jawaban Tergugat dan Para Turut Tergugat, Replik dan Duplik dari kedua belah pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat berikut ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 R.Bg dapat dipahami bahwa eksepsi dari Tergugat dan para Turut Tergugat dapat di terima untuk diperiksa namun tidak dapat diputus secara terpisah dari pokok perkara.

Hal 38 dari 52 hal. Putusan No. 0008/Pdt.G/2016/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dan para Turut Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan para Penggugat kabur dan karena objek sengketa tersebut tidak dikuasai oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat serta tidak ada perselisihan secara hukum antara Tergugat dan Para Turut Tergugat dengan para Penggugat. Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan para Turut Tergugat sudah menyangkut erat dengan pokok perkara, maka terhadap eksepsi Tergugat dan para Turut Tergugat harus dinyatakan ditolak dan akan diputus secara bersama-sama dengan pokok perkara.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat adalah menyangkut dengan sengketa kewarisan antara para Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat serta semua objek perkara berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Calang, dengan demikian menjadi kewenangan absolut dan relatif dari Mahkamah Syar'iyah Calang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 142 R.Bg dan Pasal 49 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undan Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah datang di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara agar dapat menyelesaikan sengketa kewarisan ini dengan damai dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil karena kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memerintahkan para Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat untuk mengikuti mediasi dengan bantuan Hakim Mediator pada Mahkamah Syar'iyah Calang Sdr. **Drs. M. Wali Syam**,

Hal 39 dari 52 hal. Putusan No. 0008/Pdt.G/2016/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 24 maret 2016 bahwa mediasi tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya para Penggugat mendalilkan bahwa para Penggugat adalah anak kandung sekaligus ahli waris HA yang telah meninggal dunia mendahului AI dan NK yang juga merupakan kakek dan nenek dari Para Penggugat, yang mana pada saat meninggalnya TA dan NK meninggalkan harta peninggalan yang disebutkan pada posita angka 4 huruf a s/d h tetapi semua harta peninggalan tersebut dikuasai oleh Tergugat, seharusnya para Penggugat mendapatkan bagian harta peninggalan tersebut sebagai ahli waris pengganti.

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan para Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.

Menimbang, bahwa Tergugat dan para Turut Tergugat membenarkan apa yang disampaikan oleh para Penggugat dimana para Penggugat adalah benar anak dari HA, BA dan cucu dari AI dan NK dan membenarkan pula HA anak laki satu-satunya dari AI hasil perkawinan dengan NK yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 1979.

Menimbang, bahwa terhadap masalah harta yang yang disengketakan para Penggugat dalam surat gugatannya, Tergugat dan para Turut Tergugat dengan tegas menyampaikan bantahannya karena menurut Tergugat dan para Turut Tergugat, harta yang dikuasai oleh Tergugat saat ini yaitu objek harta yang tersebut dalam posita angka 4 huruf (a) merupakan harta dari orang tua Tergugat yang diperoleh dari kakek Tergugat. Adapun objek harta dalam posita angka 4 huruf (e) diperoleh oleh Tergugat dan Turut Tergugat I melalui faraidh secara turun temurun dan kemudian sebagian tanah tersebut dibeli oleh Turut Tergugat II secara sah. Sedangkan objek harta posita angka 4 huruf (b), (c), (d), (f), (g) dan huruf (h) sama sekali tidak memiliki maupun menguasai objek sengketa sehingga tidak terdapat hubungan hukum dengan objek gugatan.

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam repliknya tetap mempertahankan semua dalil-dalil gugatannya dengan menambahkan bahwa

Hal 40 dari 52 hal. Putusan No. 0008/Pdt.G/2016/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Tergugat menguasai tanah dan rumah objek harta posita angka 4 huruf (a) sesuai yang disampaikan waktu mediasi adalah karena merawat NK istri AI, sedangkan pihak Tergugat membenarkan apa yang disampaikan pihak para Penggugat dalam replik dimana Tergugat menguasai harta objek harta posita angka 4 huruf (a) karena telah merawat Istri AI.

Menimbang, bahwa terhadap apa yang diakui oleh Tergugat dan para Turut Tergugat maka dianggap telah terbukti sedangkan terhadap dalil-dalil gugatan yang dibantah oleh pihak Tergugat dan para Turut Tergugat, maka kepada para Penggugat dibebankan untuk membuktikannya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg dan pasal 1865 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-10, dimana bukti P-1 berupa surat keterangan kematian atas nama AI, bukti P-2 berupa surat keterangan kematian atas nama NK, Bukti P-3 berupa surat keterangan kematian atas nama HA, BA, bukti P-4 berupa surat keterangan kematian atas nama HF, bukti P-5 berupa kerangka silsilah keturunan Qadhi M. Shaleh, bukti P-6 berupa kerangka silsilah keturunan Imam xx, bukti P-7 berupa surat keterangan ahli waris, bukti P-8 berupa surat keputusan pembahagian harta warisan AI Desa - Kec. Jaya, bukti P-9 berupa catatan tentang penertiban tanah peninggalan Alm. AI di wilayah desa Babah Krueng dan bukti P-10 berupa surat keputusan bersama.

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.4 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti P.1 tersebut menjelaskan Tgk. H, AW telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 1980, isi bukti P.2 menjelaskan NK telah meninggal dunia pada tanggal 08 Februari 1992, isi bukti P.3 menjelaskan HA, BA telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 1979 dan bukti surat P.4 menjelaskan HF telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2012, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna .

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 berupa fotokopi akta dibawah tangan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti P.5 tersebut menjelaskan kerangka silsilah keturunan Qadhi xx, sehingga bukti tersebut

Hal 41 dari 52 hal. Putusan No. 0008/Pdt.G/2016/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum memenuhi syarat formal, oleh karena itu bukti P.5 tersebut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 dan P.7 yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dimana bukti P.6 menjelaskan silsilah keturunan dari Imam Ali dan bukti P.7 menjelaskan ahli waris Alm. HA, BA, sehingga bukti-bukti tersebut mempunyai syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna.

Menimbang, bahwa bukti surat P.8 berupa fotokopi surat keputusan pembagian harta warisan Desa -, Kec. Jaya dibuat di Mesjid Sabang Lamno tanggal 20 April 2009 yang ditanda tangani para ahli waris dan Majelis Faraid Mesjid Sabang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan tentang pembagian harta peninggalan Alm. Al kepada ahli waris yaitu istri, cucu dan 'Usbah (anak dari Alm. TJ), sehingga bukti tersebut mempunyai syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang mengikat.

Menimbang bahwa bukti surat P.9 berupa fotokopi akta dibawah tangan telah bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya isinya tentang catatan harta Al, sehingga bukti tersebut belum memenuhi syarat formal, oleh karena itu bukti P.9 tersebut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti surat P.10 berupa fotokopi akta dibawah tangan telah bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, isinya tentang keputusan bersama pembagian hasil sawah kepada ahli waris Alm. Al, tetapi dalam surat tersebut tidak jelas disebutkan objek- objek tanah sawah yang merupakan harta peninggalan dari Al, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s.d bukti P.10 yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat-alat bukti surat tersebut tidak terdapat relevansi dan hubungan langsung atau tidak dapat mendukung dalil-dalil gugatan para Penggugat tentang objek harta sebagaimana tersebut dalam posita angka 4 huruf (a) sampai dengan angka 4 huruf (h).

Menimbang bahwa para Penggugat juga telah menghadirkan 6 (enam) orang saksi kepersidangan yaitu Saksi, Saksi, Saksi, Saksi, Darmawan bin

Hal 42 dari 52 hal. Putusan No. 0008/Pdt.G/2016/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johan dan Saksi, keenam orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak ada larangan menjadi saksi sebagaimana dimaksud Pasal 172 R.Bg dan menerangkan apa yang dilihat atau dialami sendiri, keterangannya saling berkesesuaian, sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi maka dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa 6 orang saksi para Penggugat tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 6 orang saksi tersebut diperoleh kesimpulan bahwa para saksi mengetahui hubungan nasab (garis keturunan) para Penggugat dengan AI dan NK, para saksi juga mengetahui sejumlah harta yang ditinggalkan oleh kakek dan nenek dari para Penggugat, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan enam orang saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar pertimbangan dalam mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1 dan 2) jo Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa terhadap objek harta posita angka 4 huruf (a) berupa tanah serta rumah milik AI yang terletak di Desa - dibantah oleh Tergugat, dan untuk membuktikan dalil gugatannya dalam persidangan para Penggugat mengajukan dua orang saksi, yang memberikan keterangan tentang objek harta tersebut yaitu Saksi dan saksi, kedua orang saksi tersebut menerangkan objek angka 4 huruf (a) adalah harta milik AI akan tetapi tidak mengetahui secara pasti asal usul objek tersebut, oleh karena itu keterangan 2 saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sedangkan alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat tidak ada satupun dapat mendukung dalil gugatan para Penggugat objek harta posita angka 4 huruf (a), maka Majelis Hakim menilai alat-alat bukti yang diajukan para Penggugat tersebut belum dapat membuktikan dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa terhadap objek harta posita angka 4 huruf (b) berupa satu persil tanah sawah yang terdiri dari enam petak yang terletak di Desa - ,

Hal 43 dari 52 hal. Putusan No. 0008/Pdt.G/2016/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah oleh Tergugat, dan untuk membuktikan dalil gugatannya dalam persidangan para Penggugat mengajukan saksi yang memberikan keterangan tentang objek harta tersebut yaitu Saksi, karena satu orang saksi bukanlah saksi (*unus testis nulus testis*) Pasal 306 R.Bg. Sedangkan alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat tidak ada satupun dapat mendukung dalil objek harta posita angka 4 huruf b, maka Majelis Hakim menilai alat-alat bukti yang diajukan para Penggugat tersebut belum dapat membuktikan dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa terhadap objek harta dalam posita angka 4 huruf (c) berupa satu persil tanah sawah yang terdiri dari empat petak yang terletak di Desa - dibantah oleh Tergugat, dan untuk membuktikan dalil gugatannya dalam persidangan para Penggugat mengajukan tiga orang saksi yang memberikan keterangan tentang objek harta tersebut yaitu Saksi menyatakan objek tersebut milik AW dasarnya mendengar dari orang lain, Saksi dan Hasan bin Ismail menyatakan objek tanah tersebut milik AI tapi tidak tahu cara memperolehnya, dari keterangan ketiga orang saksi tersebut tidak ada satupun yang mengetahui asal kepemilikan tanah objek tersebut, sedangkan alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat tidak ada yang mendukung atau berkaitan langsung dengan objek harta posita angka 4 huruf (c), maka Majelis Hakim menilai alat-alat bukti yang diajukan para Penggugat tersebut belum dapat membuktikan dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa terhadap objek harta angka 4 huruf (d) berupa satu persil tanah sawah yang terletak di Desa - dibantah oleh Tergugat, dan untuk membuktikan dalil gugatannya dalam persidangan para Penggugat mengajukan dua orang saksi berkatan objek harta tersebut, yaitu Saksi menyatakan mendengar dari orang milik AI dan Darmawan Johan menyatakan milik AI karena orang tuanya yang mengerjakan diserahkan oleh AI, sehingga Majelis Hakim menila keterangan kedua orang saksi tersebut tidak mengetahui secara pasti kepemilikan objek tersebut, sedangkan alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat tidak ada yang dapat mendukung atau berkaitan langsung dengan objek harta posita angka 4 huruf (d), maka Majelis Hakim menilai alat-alat bukti yang diajukan para Penggugat tersebut belum dapat membuktikan dalil gugatannya.

Hal 44 dari 52 hal. Putusan No. 0008/Pdt.G/2016/MS.Cag



Menimbang, bahwa terhadap objek harta posita angka 4 huruf (e) berupa satu persil tanah sawah yang terletak di Desa - dibantah oleh Tergugat, dan untuk membuktikan dalil gugatannya dalam persidangan para Penggugat mengajukan dua orang saksi berkaitan objek harta tersebut, yaitu Saksi menerangkan objek tersebut milik AI dasar mengetahui dari keterangan orang lain dan xx menerangkan objek tersebut milik AI dasar mengetahui berdasarkan keterangan neneknya, sedangkan alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat tidak ada satupun yang dapat mendukung atau berkaitan langsung dengan objek harta posita angka 4 huruf (e), maka Majelis Hakim menilai alat-alat bukti yang diajukan para Penggugat tersebut belum dapat membuktikan dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa terhadap objek harta posita angka 4 huruf (f) berupa satu persil tanah kebun durian yang terletak di Desa - dibantah oleh Tergugat, dan untuk membuktikan dalil gugatannya dalam persidangan para Penggugat mengajukan tiga orang saksi berkaitan objek harta tersebut, yaitu Saksi menerangkan objek tersebut milik AI dasar mengetahui dari keterangan orang lain, Saksi menerangkan objek tersebut milik AI, asal usul objek tersebut tidak diketahuinya dan Darmawan Johan bin Johan menerangkan objek tersebut milik AI dasar mengetahui karena orang tua saksi yang mengerjakan, sedangkan alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat tidak ada yang dapat mendukung atau berkaitan langsung dengan objek harta posita angka 4. Huruf (f), maka Majelis Hakim menilai alat-alat bukti yang diajukan para Penggugat tersebut belum dapat membuktikan dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa terhadap objek harta posita angka 4 huruf (g) berupa satu persil tanah kebun durian yang terletak di Desa - dibantah oleh Tergugat, dan untuk membuktikan dalil gugatannya dalam persidangan para Penggugat hanya mengajukan satu orang saksi berkaitan objek harta tersebut, yaitu Saksi menerangkan objek tersebut milik AI, sedangkan alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat tidak ada yang dapat mendukung atau berkaitan langsung dengan objek harta posita angka 4 huruf (g), maka Majelis Hakim menilai alat-alat bukti yang diajukan para Penggugat tersebut belum dapat membuktikan dalil gugatannya.

Hal 45 dari 52 hal. Putusan No. 0008/Pdt.G/2016/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap objek harta posita angka 4 huruf (h) berupa satu persil tanah kebun Pasi Lhok yang terletak di Desa - dibantah oleh Tergugat, dan untuk membuktikan dalil gugatannya dalam persidangan para Penggugat hanya mengajukan satu orang saksi berkaitan objek harta tersebut, yaitu Saksi menerangkan objek tersebut milik AI, diberikan sebahagian kepadanya untuk menggarap, sedangkan alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat tidak ada yang dapat mendukung atau berkaitan langsung dengan objek harta posita angka 4 huruf (h), maka Majelis Hakim menilai alat-alat bukti yang diajukan para Penggugat tersebut belum dapat membuktikan dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan para Penggugat, di depan persidangan Tergugat dan para Turut Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti surat T.1 sampai dengan bukti T.7, di mana bukti T.1 berupa fotokopi surat pernyataan dari Xx, merupakan Fotokopi dari akta dibawah tangan, telah dimeterai dan *dinazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat 2 R.Bg.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat T-6 merupakan surat keputusan pembagian harta warisan AI Desa -, Kec. Jaya, alat Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, alat bukti yang sama juga telah diajukan oleh para Penggugat, dan alat bukti surat lainnya termasuk Akta di bawah tangan dan ternyata bukti tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya, dengan demikian bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan sehingga perlu dikuatkan dengan alat bukti yang lain.

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut di atas, para Tergugat juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang mana saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk

Hal 46 dari 52 hal. Putusan No. 0008/Pdt.G/2016/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar kesaksiannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan lima orang saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar pertimbangan dalam mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1 dan 2) jo. Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam dengan disandarkan pada pendapat yang terdapat dalam Kitab l'anatut thalibin juz III halaman 223 yang berbunyi sebagai berikut :

والتركة ما خلفه الميت مال أوحق

Artinya : "Peninggalan ialah sesuatu yang ditinggalkan si mati baik berupa harta maupun hak".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang siapa pewaris yang telah meninggal dunia dan meninggalkan warisan dan siapa-siapa saja ahli waris yang berhak dalam perkara ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, dengan sendirinya telah ditetapkan hukumnya siapa yang telah meninggal dunia sebagai Pewaris, dalam hal ini para Penggugat telah mendalilkan bahwa ayah para Penggugat bernama HA, BA bin AI telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 1979, kakek para Penggugat bernama AI sudah meninggal dunia pada tanggal 26 April 1980 dan Nenek para Penggugat bernama NK binti K. Xx telah meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 1992 dan telah dibenarkan oleh pihak Tergugat dan para Turut Tergugat serta dikuatkan oleh keterangan para saksi dan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3, maka Majelis Hakim menilai terbukti telah meninggal dunia HA, BA pada tanggal 10 April 1979, AI bin Imam Ali pada tanggal 26 April 1980 dan NK pada tanggal pada tanggal 8 Februari 1992.

Menimbang, bahwa setelah diketahui adanya Pewaris yaitu HA, BA bin AI, AI dan NK, maka yang harus ditentukan hukumnya adalah siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari HA, BA, siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari AI dan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari NK, karena semua ahli warisnya

Hal 47 dari 52 hal. Putusan No. 0008/Pdt.G/2016/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang-orang yang berkepentingan yang mempunyai hak atas harta warisan dan harus diikut sertakan sebagai para pihak dalam gugatan waris. (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 3114K/Pdt/1991 tanggal 28 Nopember 1992 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor : 537K/AG/1996 tanggal 11 Juli 1997).

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab serta bukti-bukti yang yang diajukan dalam persidangan, terdapat fakta bahwa Pewaris (AI) telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 1980 dan Pewaris (NK) telah meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 1992 sedangkan anaknya yang bernama HA, BA bin AI telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 1979, sebelum AI dan NK meninggal dunia dan HA, BA dari perkawinannya dengan HF (telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2012) telah dikaruniai 3 orang anak perempuan (para Penggugat).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa saat HA, BA meninggal dunia pada tanggal 10 April 1979 meninggalkan ahli waris antara lain adalah istri (HF), 3 orang anak perempuan (para Penggugat), ayah (AI) dan ibunya (NK).
2. Bahwa saat TA meninggal dunia pada tanggal 26 April 1980 meninggalkan ahli waris antara lain adalah Isteri (NK), 3 orang cucu perempuan (para Penggugat) dan anak dari saudaranya.
3. Bahwa saat NK meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 1992 meninggalkan ahli waris antar lain adalah 3 orang cucu perempuan dan anak saudaranya.
4. Bahwa Harta peninggalan dari AI sudah pernah difaraidhkan (dibagi secara hukum Islam) pada tahun 2009 kepada ahli warisnya yaitu Istri, cucu-cucu perempuan (para Penggugat) dan 'Usbah (anak dari Alm. TJ)..
5. Bahwa harta-harta yang saat ini dikuasai oleh Tergugat dan para Turut Tergugat tidak terbukti berasal dari AI.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa fakta meninggalnya HA, BA bin AI (10 April 1979) sebelum meninggalnya ayah kandung bernama TA (26 April 1980) telah jelas menempatkan bahwa HA, BA bukan sebagai ahli waris yang berhak

Hal 48 dari 52 hal. Putusan No. 0008/Pdt.G/2016/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa menempatkan para Penggugat sebagai ahli waris pengganti dari ayahnya (HA, BA) sebagaimana ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam adalah tidak tepat karena ahli waris pengganti tidak dapat diterapkan untuk menyelesaikan peristiwa kematian almarhum AI yang meninggal pada tahun 1980, karena apabila semua peristiwa hukum kewarisan yang telah terjadi sebelum berlakunya Kompilasi Hukum Islam dapat digugat dengan mendasarkan pada Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, maka akan menimbulkan tidak adanya kepastian hukum dan hal ini tidak sesuai dengan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam itu sendiri (*Lihat Putusan MA nomor 221 K/AG/1993 tanggal 2 Juni 1994 – Putusan PTA Jakarta nomor 025/1993/PTA.Jkt tanggal 19 Juni 1993*).

Menimbang, bahwa fakta hukum selanjutnya adalah bahwa harta-harta yang di sengkatakan oleh para Penggugat dan saat ini dikuasai oleh Tergugat dan para Turut Tergugat secara hukum tidak terbukti berasal dari AI sebagaimana tersebut dalam gugatan para Penggugat, meskipun 1 (satu) orang saksi Tergugat mengetahui langsung bahwa semasa hidupnya AI memiliki tanah sekaligus menempati rumah pada objek posita angka 4 huruf (a) akan tetapi berdasarkan keterangan saksi tersebut objek tersebut sudah diberikan kepada Tergugat sebagai akibat Tergugat yang telah menjaga NK (istri AI) yang kurang sehat, ditambah bahwa para Penggugat dalam hal ini tidak bisa menghadirkan bukti-bukti yang valid terkait hal tersebut dan para Penggugat juga tidak bisa membuktikan asal muasal harta tersebut sehingga sampai saat ini harta-harta tersebut dikuasai oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok para Penggugat tentang harta milik AI tidak terbukti, Majelis Hakim menilai para Penggugat tidak sanggup membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan demikian gugatan para Penggugat harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa karena karena gugatan para Penggugat telah dinyatakan ditolak, sedang dalam perkara ini telah diletakkan sita atas objek-objek perkara sebagaimana Putusan Sela Nomor 0008/Pdt.G/2016/MS.Cag tanggal 27 April 2016 dan Berita Acara Sita pada tanggal 22 dan 23 Agustus

Hal 49 dari 52 hal. Putusan No. 0008/Pdt.G/2016/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, maka Majelis Hakim harus memerintahkan Jurusita Mahkamah Syar'iyah Calang untuk mengangkat sita jaminan terhadap objek- objek perkara dimaksud.

Menimbang, bahwa karena Mahkamah Syar'iyah Calang tidak memiliki Jurusita yang berwenang untuk melakukan dan mengangkat sita dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Calang sebagai pimpinan kepaniteraan yang membawahi Jurusita diperintahkan untuk melakukan tugas kejurusitaan dengan mengangkat sita atas objek-objek yang telah diletakkan sita dalam perkara ini. Perintah ini merupakan koreksi sekaligus atas putusan sela terhadap sita jaminan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam konteks pertimbangan tersebut Majelis Hakim juga perlu mengemukakan Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhary yang artinya *"Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia, sedangkan kamu datang kepadaku untuk menyelesaikan persengketaan diantara kamu. Boleh jadi, sebagian/ salah satu pihak dari kamu lebih pintar menyampaikan alasan-alasan (hujjah) dari pada sebagian/ pihak yang lain, lalu aku memutuskan baginya sesuai dengan apa yang aku dengar darinya. Maka barang siapa yang aku putuskan baginya (tersangkut) hak dari saudaranya, maka hendaklah dia tidak mengambilnya. Sebab yang demikian itu sejatinya sama halnya aku potongkan baginya sepotong api neraka"*.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat ditolak, maka terhadap petitum para Penggugat yang lain, dengan sendirinya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat.

Dengan mengingat segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dan berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal 50 dari 52 hal. Putusan No. 0008/Pdt.G/2016/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya.
2. Memerintahkan Jurusita Mahkamah Syar'iyah Calang untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan pada tanggal 22 dan 23 Agustus 2016.
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 6.236.000,- (*enam juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Calang pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 M bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1438 H, oleh kami **Drs. Murdani, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Khaimi, S.H.I** dan **M. Afif, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 M bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1438 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Ikhsan, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hakim Anggota,

Dto

Khaimi, S.H.I

Hakim Anggota,

Dto

M. Afif, S.H.I

Ketua Majelis,

Dto

Drs. Murdani, S.H

Panitera Pengganti,

Hal 51 dari 52 hal. Putusan No. 0008/Pdt.G/2016/MS.Cag



Dto
Ikhsan, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-	
3. Biaya Pemanggilan	: Rp.	2.145.000,-	
4. Biaya Sita	: Rp.	4.000.000,-	
5. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-	
6. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp.	<u>6.000,-</u>	
Jumlah	: Rp.	6.236.000,-	(enam juta dua ratus tiga puluh enan ribu rupiah)

Hal 52 dari 52 hal. Putusan No. 0008/Pdt.G/2016/MS.Cag